

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
MANAJEMEN PERPAJAKAN DAN
PERENCANAAN PERPAJAKAN



Dr. Selamat Riauwanto, M.M.

November 2023

STIE WIDYA WIWAHA

JL. LOWANU SOROSUTAN UH VI/20, YOGYAKARTA 55162 TELP
(0274)377091 FAX (0274)370394



Nomor : 03/WBS/XI/2023
Perihal : Permohonan Pembicara

09 November 2023

Kepada Yth :
Bapak Dr. Selamat Riauwanto, M.M.
Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakan pelatihan Perpajakan, maka kami Wiwaha Business Solution selaku penyelenggara pelatihan, memohon kepada Dr. Selamat Riauwanto, M.M., untuk menjadi Pembicara pada pelatihan tersebut. Adapun pelaksanaan pelatihan di selenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2023
Tempat : *Zoom Meeting*
Jam : 08.00-12.00
Materi : **Manajemen Perpajakan Dan Perencanaan Perpajakan**

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum wr.wb.

Ketua Pelaksana

WIWAHA
Business Solution
Mahfud S.E., M.M



Nomor : 04/WBS/XI/2023

24 November 2023

Perihal : Ucapan Terimakasih

Kepada Yth :

Bapak Dr. Selamat Riauwanto, M.M.

Di Yogyakarta

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakan pelatihan Perpajakan, maka kami Widya Wiwaha Training Center selaku penyelenggara pelatihan, mengucapkan terimakasih kepada Dr. Selamat Riauwanto, M.M. yang telah bersedia menjadi Pembicara pada pelatihan Perpajakan yang di selenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2023

Tempat : *Zoom Meeting*

Jam : 08.00 – 12.00

Materi : **Manajemen Perpajakan Dan Perencanaan Perpajakan**

Demikian surat dari kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Ketua Pelaksana



Mamud S.E., M.M



Materi 1

**MANAJEMEN
PERPAJAKAN DAN
PERENCANAAN
PERPAJAKAN**

OLEH Dr. Selamat Riauwanto, M.M.



Definisi Manajemen Pajak

- Upaya-upaya manajemen dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
- **SARANA MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN DENGAN BENAR, TETAPI JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR DAPAT DITEKAN SERENDAH MUNGKIN UNTUK MEMPEROLEH LABA DAN LIKUIDITAS YANG DIHARAPKAN (Lumbantoruan,1994)**



Strategi Manajemen Pajak

- ❖ Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dalam bentuk badan usaha baru
- ❖ Menghindari pengenaan pajak berganda
- ❖ Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.
- ❖ manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari:
 - Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
 - Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implemetation*)
 - Pengendalian Pajak (*Tax Control*)



Fungsi Manajemen Pajak

Perencanaan Pajak (*tax planning*)

- ❖ Tahap awal dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
- ❖ Pada umumnya untuk meminimumkan kewajiban pajak selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*):

- ❖ Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- ❖ Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pengendalian Pajak (*Tax control*) :

- ❖ Bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal dan material.
- ❖ Pemeriksaan pembayaran pajak (timing)



Perencanaan & Pengendalian Perpajakan

Suatu proses mengintegrasikan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam membuat keputusan organisasi/perusahaan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan beban pajak yang harus ditanggung organisasi/perusahaan




SIFAT DASAR MANUSIA

- ❑ Tidak ingin kesejahteraannya berkurang
 - ❑ Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar
 - ❑ Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar



Pergeseran Paradikma Manajemen Perpajakan

- Beban pajak yang sekecil-kecilnya



menuju

- Pemenuhan kewajiban perpajakan yang optimal



Pergeseran Paradikma Manajemen Perpajakan

Mengapa Terjadi Pergeseran paradikma?

- Undang-undang perpajakan yang terus disempurnakan
- Risiko pergeseran dari penghindaran pajak ke penggelapan pajak
- Sanksi perpajakan yang berat
- Trik penghindaran pajak yang tidak berkembang



Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perpajakan Bagi Korporat

- Tingkat kerumitan peraturan perpajakan
- Besarnya pajak terutang
- Biaya untuk negosiasi
- Risiko deteksi
- Sanksi perpajakan
- Moral WP dan Fiskus



PENGERTIAN PERENCANAAN PAJAK

Usaha Minimalisasi beban pajak dengan cara yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku

Apakah Tax Planning itu "Legal" atau "Illegal"

Yang melanggar peraturan: ***ILLEGAL***

Yang tidak melanggar Peraturan : ***LEGAL***

Yang Illegal : ***Tax Evasion***

Yang Legal : ***Tax Avoidance***

Tax Planning tidak boleh dilakukan dengan Tax Evasion



PENGERTIAN PERENCANAAN PAJAK

Mohammad Zain (2005 : 43) mendefinisikan bahwa: **Perencanaan pajak** adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.



KONSEP YANG SALING BERHUBUNGAN DALAM PERPAJAKAN

- **Dampak perpajakan (*impact of taxation*)**
Wajib Pajak terkena pajak sehingga diwajibkan membayar pajak kepada negara.
- **Penggeseran pajak (*shifting*)**
Mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain.
- **Insiden pajak (*incidence of tax*)**
Saat penanggung pajak akhirnya diketahui.



TUJUAN PERENCANAAN PAJAK

Apakah Tujuan Tax Planning?

Mikro: Minimalisasi Beban Pajak

Makro: Maksimalisasi *Profit After Tax*
(tujuan perusahaan)

Tax Planning = *Tax Strategy*

Tax Planning adalah bagian (dan itu tidak bisa lepas) dari *Corporate Planning*.



TUJUAN PERENCANAAN PAJAK

- ❖ Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali.
- ❖ Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- ❖ Menunda pengakuan penghasilan
- ❖ Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain.



STRATEGI MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK


- ❑ **Pergeseran pajak (*shifting*)** ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- ❑ **Kapitalisasi** ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- ❑ **Transformasi** ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- ❑ ***Tax Evasion*** ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- ❑ ***Tax Avoidance*** ialah penghindaran pajak dengan menurut peraturan yang ada.



STRATEGI MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK → Lanjutan

Strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (***loopholes***)

STRUKTUR TAX PLANNING





TAX POLICY

□ PAJAK YANG DIPUNGUT

- PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERORANGAN
- PAJAK CAPITAL GAINS
- WITHOLDING TAX (GAJI, DIVIDEN, SEWA, BUNGA, dst)
- PAJAK IMPOR, EKSPOR DAN BEA MASUK
- PAJAK UNDIAN / HADIAH
- CAPITAL TRANSFER / TRANSFER DUTIES
- BUSINESS LICENCE DAN TRADE TAXES

□ SIAPA SUBJEK PAJAK

- BADAN USAHA VS PEMEGANG SAHAM

□ OBJEK PAJAK DAN TARIF PAJAK

□ SELF ASSESMENT SYSTEM & PAYMENT SYSTEM



TAX LAW

- **UNDANG - UNDANG PERPAJAKAN**
 - TIDAK MENGATUR SEMUA PERMASALAHAN PAJAK
 - TIDAK MENGATUR SECARA TEKNIS
- **PERATURAN PEMERINTAH, KEPMENKEU, SE DIRJEN PAJAK**
 - KETENTUAN BERTENTANGAN DENGAN UU
 - PENYESUAIAN KEBIJAKAN TERTENTU
- **ANALISIS CELAH (LOOPHOLES)**
 - PERBEDAAN TARIF PAJAK (TAX RATES)
 - PERBEDAAN PERLAKUAN OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK (TAX BASE)
 - KESEMPATAN PENGHEMATAN PAJAK



TAX ADMINISTRATION

- **PERSYARATAN ADMINISTRASI PAJAK**
 - **MENGHINDARI SANKSI ADMINISTRASI & PIDANA**
 - **PENGISIAN SPT DAN PEMBAYARAN PAJAK**
 - **PENGAWASAN IMPLEMENTASI TAX PLANNING**



TAHAPAN DALAM MEMBUAT PERENCANAAN PAJAK

- Analisa Informasi (Data) yang ada: Fakta yang relevan, Faktor Pajak, dan Non Pajak.
- Buat Satu Model atau Lebih Rencana Besarnya Pajak
- Evaluasi atas Perencanaan Pajak
- Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Rencana Pajak
- Memutakhirkan Rencana Pajak



KARAKTERISTIK PERENCANAAN PAJAK

- ❖ **Legal**, tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- ❖ **Integral**, merupakan bagian integral dari perencanaan menyeluruh perusahaan
- ❖ **Valid**, didukung dengan bukti-bukti yang memadai, misalnya: agreement, invoice dan accounting treatment.
- ❖ **Cash flow**, berhubungan dengan kegiatan mengendalikan cash flow.
- ❖ **Net Present Value**, memaksimalkan net present value.



TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PAJAK

1. Tahap Pemahaman

- a. Memahami Peraturan Perpajakan.
- b. Memahami Kondisi Internal.
- c. Memahami Kondisi Eksternal.
- d. Memahami Variabel-variabel Perencanaan Pajak.

- Variabel Entitas

- 1) Memindahkan Penghasilan
- 2) Memindahkan Biaya
- 3) Melakukan Transfer Pricing

- Variabel Waktu

- Variabel Peraturan Perpajakan

- Variabel Karakteristik (Kekhususan) Peraturan pajak

2. Tahap Penentuan Tujuan

3. Tahap Pemilihan Strategi

4. Tahap Penentuan Teknik

5. Tahap Implementasi

6. Tahap Evaluasi



STRATEGI UMUM PERENCANAAN PAJAK



1. Tax Saving
2. Tax Avoidance
3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara Menghindari Lebih Bayar
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan



1. Tax Saving

- ✚ Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
- ✚ Misalnya, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.



2. Tax Avoidance

- + Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
- + Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.



2. Tax Avoidance (Lanjutan)

STRATEGI DASAR TAX AVOIDANCE

- ***Obey the law*** (patuhi undang-undang)
- ***Use grey areas*** (manfaatkan *grey area*)
- ***Loopholes*** (manfaatkan celah undang-undangnya)
- ***Choosing alternative(s)*** (memilih alternatif yang paling menguntungkan di antara yang dibolehkan oleh undang-undang)



3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

- ✚ Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
- ✚ Misalnya, penundaan pembayaran jasa atau jenis biaya lain dari akhir bulan ke awal bulan berikutnya, atau pada akhir tahun ke awal tahun berikutnya, otomatis akan menunda pembayaran pajak, paling tidak satu bulan bahkan bisa satu tahun.



4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

- ❖ Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka.
- ❖ Pengkreditan ini lebih menguntungkan bila dibandingkan apabila dibebankan sebagai biaya.
- ❖ Misalnya, PPh Pasal 22 atas impor, PPh Pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa dll.



5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan cara menghindari Lebih Bayar.

- ❖ Dalam kondisi lebih bayar, sudah dapat dipastikan Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan pajak.
- ❖ Untuk menghindari lebih bayar, ada beberapa yang harus dilakukan:
 1. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP, apabila berdasarkan estimasi dalam setahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pajak.
 2. Mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.



6. Penghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Pajak

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

- Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;
- Sanksi pajak: pidana atau kurungan.



TAX PLANNING YANG MASIH BERLAKU

1. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
2. Merger antara perusahaan yang terus menerus rugi dengan perusahaan yang untung.
3. Menunda penghasilan
4. Percepat pembebanan biaya.